

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon;
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM 1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4,N6dan/atau PM 1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63854384
2. Nomor Fax 021-63854384
3. Email ptsp.krukut@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan